



Dinas Sosial

Jl. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak 97827 082292360831

-

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah /Pengumpulan Uang dan Barang

No. SK : 400.9/05.a/KPTS/DINSOS/V/2024

Persyaratan

1. Diajukan oleh lembaga yang berbadan hukum.
2. Rekomendasi dari Gubernur/Dinas Sosial Provinsi.
3. Melampirkan akta pendirian atau akta notaris.
4. Mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan.
5. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Bagi badan yang kegiatannya dibidang usaha perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
7. Hadiah berupa perjalanan wisata harus dapat diuangkan atau dialihkan.
8. Surat permohonan izin harus ditangani langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh agency yang mengurusnya.
9. Untuk penyelenggaraan undian yang Hadiah-hadiah harus telah tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau sebelum jangka waktu penyelenggaraan undian dimulai.
10. berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan hukum di wilayah NKRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial

Jl. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak 97827 082292360831

-

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Dinas Sosial



Waktu Penyelesaian

7 Hari

- Pemohon menyiapkan berkas persyaratan secara lengkap, kemudian mendaftarkan dan mengajukan permohonan;
- Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan Persyaratan Kepada Petugas Front Office Pelayanan Publik;
- Berkas pemohon yang memenuhi syarat akan diteruskan kepada kepala dinas untuk di tindak lanjuti.
- Berkas pemohon ditindaklanjuti, terbit surat rekomendasi UGB untuk di tandatangani Kepala Dinas Sosial Prov Malut

Surat Rekomendasi Izin (UGB) yang sudah ditandatangani akan diserahkan kepada pemohon setelah penomoran di Tata Usaha

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Jl. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak 97827 082292360831

-

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

1. Menyampaikan copy bukti pembayaran dana Kesejahteraan sosial sebesar 10% (sepuluh persen)
2. Badan pengelola Dana Kesejahteraan Sosial.
3. Membayar biaya permohonan izin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per periode atau per penarikan per tempat.(PP NO 61 Tahun 2007 tentang PNBPN)
4. Membayar biaya izin iklan/promosi, l.s.d.6 bulan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) atau 6 s.d.12 bulan sebesar Rp,100.000,-(seratus ribu rupiah).(PP no.61 Tahun 2007 tentang PNBPN).

Penyelenggara diwajibkan secara kolektif memungut pajak atas hadiah undian dari pemenang sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hadiah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak setempat(PP.No.I32 Tahun 2000 tentang Paiaik Penehasilan atas hadiah undian).

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi izinUndian Gratis Berhadiah/Pengumpulan Uang dan Barang

Pengaduan Layanan

- a. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara
- b. Tertulis disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Atau surat yg dialamatkan ke Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Jl. Lintas Halmahera Gosale Puncak No. 1 Sofifi.
- c. Whatsapp :
- d. Telepon/Fax : (0921) 3129045 Fax. (0921) 3129045
- e. Email : dinsos.prov.malukuutara@gmail.com
- f. Facebook : Dinas Sosial Malut

Instagram : dinsos_malut